

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 berbunyi: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu pihak pria dan wanita harus siap fisik, materi dan kematangan jiwa.¹

Namun kenyataannya, banyak perkawinan yang berujung dengan perceraian karena berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga terutama pada masa pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19). Perkawinan tidak selalu dilakukan sesuai dengan cita-cita, meskipun telah diusahakan dengan cara membina dengan baik, tetapi pada akhirnya perkawinan tersebut harus berakhir. Setiap

¹ Uswatun Hasanah, “Pengaruh Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)”, *Journal Of Science and Social Research*, Vol. I No. 1 (Februari, 2018), hlm. 14.

orang menginginkan perkawinannya agar tetap utuh namun dengan adanya perceraian maka berakhirlah perkawinan tersebut.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Adanya pengaturan mengenai perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum. Meskipun dalam pengertian perceraian tidak memiliki pengertian secara otentik, namun bukan berarti perceraian tidak diatur dalam undang-undang perkawinan.

Pengertian dari perceraian adalah putusanya perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang perkawinan berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, perceraian harus dengan cukup alasan dan sudah tidak dapat hidup rukun kembali.

Dalam Islam telah diatur mengenai batasan hak dan tanggung jawab suami istri agar perkawinan dilaksanakan secara sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika suami dan istri bertindak di luar hak dan kewajiban mereka, Islam memberi petunjuk tentang bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Namun, jika dalam sebuah rumah rumah tangga mengalami krisis

yang tidak dapat diatasi maka Islam memberikan jalan keluar dalam bentuk perceraian.²

Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT meskipun diperbolehkan di dalam hukum islam. Perceraian ini dilakukan jika tidak terdapat penyelesaian masalah yang terjadi antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Perceraian ini timbul atas keinginan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Pada Peraturan Pemerintah Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat. Dalam cerai talak ini pihak laki-laki harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dan perceraian diputuskan. Sedangkan cerai gugat dilakukan dengan mengajukan permohonan gugatan dari pihak wanita kepada pihak laki-laki.

Maraknya virus Covid-19 yang terjadi saat ini membuat pemerintah memberlakukan *lockdown*. Terdapat dampak positif dan negatif akibat pemberlakuan *lockdown*. Dampak positif ini diantaranya terjalinnya kebersamaan dan kedekatan dalam hubungan keluarga. Namun, dampak negatifnya dapat menyebabkan konflik di dalam keluarga tersebut. Konflik tersebut yang menjadi penyebab terjadinya perceraian selama masa pandemi Covid-19.

Covid-19 atau virus corona telah berdampak pada penutupan semua kegiatan masyarakat. Mulai dari penutupan sementara kegiatan sekolah, kantor, dan pasar yang berakibat pada perekonomian masyarakat. Perubahan ekonomi

² Mochammad Mansur, "Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Bojonegoro (Study Kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro)", *E-Jurnal Universitas Bojonegoro*, Vol. I No. 1 (Desember, 2018), hlm. 99.

yang terjadi sejak pandemi Covid-19 tidak dapat diterima oleh semua keluarga. Banyak masalah terjadi dikarenakan beberapa keluarga tidak memiliki tabungan yang cukup untuk mengatasi keadaan darurat. Beberapa orang mampu mengatasi masalah ini dengan baik, namun ada juga yang membuat permasalahan tersebut tidak terselesaikan dengan baik sehingga ketahanan keluarga menjadi melemah dan menyebabkan perceraian.³

Perlunya upaya pemerintah dalam mengatasi perceraian yang terjadi terutama selama masa pandemi Covid-19. Terbentuknya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini dapat membantu permasalahan perkawinan maupun permasalahan suami dan istri yang ingin bercerai agar tetap mempertahankan perkawinannya serta agar terciptanya keluarga yang rukun kembali.

Keberadaan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak diketahui banyak oleh masyarakat Gunungkidul. Hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya fungsi BP4 dalam mengatasi permasalahan perceraian guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Melakukan perceraian harus memiliki cukup alasan bagi suami istri tersebut. Permohonan cerai ke Pengadilan Agama Wonosari, Gunungkidul terbilang tinggi. Kepala Pengadilan Agama Wonosari, Ibu Rogaiyah

³ Derry A. K. dan Rohman H., “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang”, *Jurnal Tripantang*, Vol. 7 No. 1 (Juni, 2021), hlm. 15.

mengungkapkan hingga Juli 2021 sudah menerima lebih dari 800 permohonan cerai dan 700 perkara telah diputus sejak Januari lalu.⁴

Melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari, Gunungkidul pada tahun 2020 - 2021 perkara perceraian menjadi perkara tinggi, maka penulis tertarik untuk menelitinya. Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas mengenai **“Studi Kasus Perceraian Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Mei 2020 – Mei 2021?
2. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Tujuan Obyektif

⁴ Alexander Aprita, “Hingga Juli 2021, Pengajuan Cerai di Gunungkidul Capai 800 Gugatan, Ini Alasannya”, <https://jogja.tribunnews.com/2021/08/09/hingga-juli-2021-pengajuan-cerai-di-gunungkidul-capai-800-gugatan-ini-alasannya> (diakses pada 30 September 2021, pukul 14.00 WIB)

1. Untuk mengetahui tentang faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Mei 2020 – Mei 2021.
 2. Untuk mengetahui tentang solusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19.
- b. Tujuan Subyektif

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum khususnya tentang perceraian masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya penulis dan masyarakat pada umumnya terkait dengan masalah perceraian yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.